

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Banyak pihak dan pengamat dari dalam maupun luar negeri menganggap Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 merupakan momentum penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, karena jika pemilu 1999 merupakan langkah awal proses konsolidasi demokrasi, maka pemilu 2004 memiliki posisi strategis untuk menentukan perjalanan sejarah bangsa ini, akan menuju pada kondisi yang lebih baik atau justru sebaliknya.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemilu legislatif yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 April lalu telah memberi warna baru atas kondisi perpolitikan di Indonesia. Fenomena munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang mendesak kekuatan politik mapan, menunjukkan tingkat kepedulian rakyat masih cukup tinggi terhadap proses politik, meskipun implementasi kepedulian tersebut masih berakar pada jalur fanatisme kelompok atau kultur individu. Bagaimanapun, pemilu 5 April menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) semakin didekatkan dengan jantungnya, yaitu rakyat. Walaupun pada pemilu legislatif masih terjadi distorsi suara, tetapi pada pemilihan presiden suara rakyat lebih menentukan dibanding suara partai politik.

Oleh karena itu, kondisi seperti ini menuntut konsekuensi peningkatan kualitas partisipasi rakyat dalam proses politik. Berbicara tentang partisipasi, ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang mengapa kualitas p

keberhasilan ditunjukkan, yaitu pertama, sistem pemilu yang memberi

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

besar kepada rakyat (dengan memilih Presiden secara langsung maupun dengan sistem distrik terbuka), akan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan pasca pemilu yang juga membuka ruang yang lebih luas untuk peran rakyat. Kedua, kontrol publik terhadap pemerintah masih merupakan syarat penting dalam upaya demokratisasi, untuk menumbuhkan budaya *check and balance* dalam tata pemerintahan yang baik dan demokratis.

Pemilu merupakan agenda penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, walaupun tidak selamanya pemilu yang demokratis akan menghasilkan pemerintahan yang demokratis, begitu juga sebaliknya. Pemilu merupakan bentuk legitimasi yang diberikan rakyat kepada individu-individu maupun partai-partai untuk mewakilinya. Dukungan dan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi ini menjadi pondasi bagi legitimasi pemerintahan yang terbentuk sesudahnya. Tanpa adanya rakyat, pemerintah tidak ada fungsinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa inti kekuatan sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan di Indonesia terletak pada proses pemilu. Wujud partisipasi yang paling diharapkan adalah peran serta dalam pemungutan suara, namun paradigma ini harus segera diubah. Partisipasi dalam pemilu merupakan serangkaian proses panjang yang mencapai puncaknya pada pemungutan suara. Proses pemilu dimulai sejak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dibahas di DPR, setelah itu diikuti proses pendaftaran pemilih, pendaftaran partai peserta pemilu dan kampanye yang juga memobilisasi perhatian dan partisipasi

Pada prinsipnya, pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai: pertama, kegiatan partisipatorik politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. Kedua, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya, muncul perlombaan *make-up* dalam mendapat simpati sebagai wujud representasi masyarakat luas. Ketiga, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan *performance* pelaksana eksekutifnya¹.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, dasar hukum yang menjadi pijakan bagi pelaksanaan pemilu 2004 adalah Amandemen Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur secara tegas pemilu dalam Bab VII B Pasal 22E. Perubahan paling nyata adalah tentang komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai konsekuensinya, diperkenalkan dengan lembaga baru yang bernama DPD yang merupakan perwakilan propinsi dan dipilih dengan sistem distrik. Tidak hanya itu, UUD 1945 juga mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sebuah sistem yang merupakan hal baru bagi masyarakat walaupun masyarakat telah terbiasa dengan pemilihan Kepala Desa secara langsung. Pemilu merupakan partisipasi politik atau sarana penyaluran aspirasi rakyat yang langsung, umum, bebas, dan rahasia untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam pemerintahan. Penyaluran aspirasi ini dalam rangka mengisi keanggotaan MPR dari unsur DPR dan secara tidak langsung juga dalam rangka mengisi anggota utusan daerah.

Mengingat adanya perbedaan substantif dengan sistem pemilu sebelumnya, maka pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah sosialisasi

¹ Tataa Chidmad *Kritik Pemilihan Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Widyadarmas, 2004.

seluas mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat. Terhadap hal-hal yang sifatnya sama sekali baru ini, kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu terletak pada pemahaman masyarakat mengenai sistem pemilu secara benar dan mudah. Untuk menghindari sikap apatisisme politik masyarakat, masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa sistem pemilu yang baru menawarkan harapan yang lebih baik. Pendidikan pemilih seharusnya diletakkan dalam konteks di atas. Artinya, harus ada upaya optimal untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman kepada pemilih mengenai sistem baru tersebut sekaligus menjelaskan secara tuntas mengenai peran penting masyarakat untuk ikut mewarnai kehidupan demokrasi Indonesia ke depan dengan meningkatkan partisipasi publik seluas mungkin.

Hamdan Kurniawan, SIP (Kepala Divisi Pendidikan, Informasi dan Kajian Pengembangan Pemilu, KPU Kabupaten Sieman) mengatakan bahwa:

Dalam banyak hal, KPU memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pendidikan pemilih (*voter education*) dan memberikan informasi seputar pemilu (*electoral information*). Secara konseptual, pengertian keduanya dibedakan. Informasi seputar pemilu adalah penyampaian pengetahuan mengenai tata cara teknis penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi pemilu menjadi tugas dan tanggungjawab mutlak KPU beserta badan penyelenggara pemilu di bawahnya. Sedangkan pendidikan pemilih merupakan penyebarluasan informasi tentang mengapa, untuk apa, dan bagaimana pemilu diselenggarakan kepada masyarakat. Selain KPU, sesungguhnya elemen-elemen masyarakat lain turut memiliki tanggungjawab yang sama untuk melakukan pendidikan pemilih ini. Pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta institusi yang konsen pada pemberdayaan masyarakat merupakan pihak yang semestinya dapat membantu memfasilitasi proses pencerahan rakyat.²

Dengan tercapainya kedua hal itu, masyarakat boleh berharap agar pemilu kali ini mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Tetapi,

² Hamdan Kurniawan, *Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2004*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Oktober 2003, hlm.11.

perubahan menuntut partisipasi aktif berdasarkan kesadaran semua warga karena perubahan itu tidak datang serta-merta.

Dalam konteks pemilu, partisipasi masyarakat menuju perubahan bisa dilihat dari tiga bentuk. Pertama, suara (*voice*) karena semua warga memiliki potensi dan berkesempatan untuk mengelola suara mereka dalam proses politik lingkungannya. Partisipasi warga dalam bentuk suara sangat terasa ketika ia dikuantitatifkan. Dalam proses pemilu, eksistensi "*one man, one vote*" sangat besar harganya. Hal itu, menggoda para kontestan pemilu melakukan praktik pembelian suara (*money politics*), mengemas janji palsu, mengeksploitasi pihak ke-3 dalam beriklan atau mendirikan partai palsu. Tetapi, yang harus disadari oleh masyarakat adalah bahwa suara yang telah diartikulasikan dalam bentuk pencoblosan itu masih belum jelas nasibnya. Kedua, partisipasi dalam bentuk akses (*access*). Dalam kompetisi demokrasi, menang atau kalah merupakan hal biasa. Namun yang penting, menang atau kalah tadi tetap bisa memberikan atau membuka akses, terutama bagi warga agar berkesempatan mengekspresikan potensi kemanusiaannya. Ketiga, mekanisme kontrol (*control mechanism*) memberi peluang kepada setiap warga untuk aktif memantau dan menilai langkah-langkah politis yang diambil.³

Pada pemilu yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, telah terlihat bahwa partisipasi warga sangat luar biasa, mulai dari kampanye partai politik, tim pemantau pemilu sampai pengawas pemilu. Partisipasi warga sangat dibutuhkan, mengingat sistem Pemilu sekarang adalah sistem pemilu secara langsung, sehingga masyarakat mempunyai peran yang penting dalam menentukan suara. Tidak hanya dalam pencoblosan saja, tetapi masyarakat juga turut berperan dalam penghitungan suara di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan partai politik, pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I, setelah melalui berbagai proses penyaringan sejak pemeriksaan kesehatan, visi dan misi, sampai dengan kekayaan pribadi masing-masing calon

Telah jelas siapa-siapa yang menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yaitu:

1. Wiranto – Salahuddin Wahid,
2. Megawati – Hasyim Muzadi,
3. Amien Rais – Siswono Yudhohusodo,
4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, dan
5. Hamzah Haz – Agum Gumelar.

Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I, suara terbanyak ada pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dan peringkat kedua adalah pasangan Megawati – Hasyim Muzadi.

Banyak hal yang timbul setelah penetapan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I oleh KPU. Berbagai pendapat yang sepakat maupun yang tidak sepakat mengenai keputusan KPU tersebut, maka timbul berbagai masalah yang menyertainya mulai dari masalah surat suara yang tidak sah, tinta untuk menandai pemilih, sampai sengketa pemilu mengenai suara yang hilang dan suara yang menggelembung yang diduga diselewengkan oleh para penghitung suara di tiap TPS. “Munculnya sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses politik oleh lembaga politik. Lembaga politik tersebut bisa saja KPU, partai politik, atau para calon yang bertarung dalam pemilu”.⁴ Sengketa hasil pemilu tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melalui berbagai prosedur pengajuan gugatan. Seperti yang dikatakan Thamrin Amal T:

⁴ Media Indonesia, *Sengketa Pemilu Akibat Kesalahan Proses Politik*, Jakarta,

Obrolan Pemilu yang mengangkat tema Tinjauan Hukum dan Politik Gugatan Hasil Pemilu Presiden “Munculnya gugatan pemilu ke MK, dikarenakan lembaga politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika semua berjalan normal, artinya tidak terjadi kecurangan yang signifikan, maka gugatan atas hasil pemilu tidak perlu terjadi”.⁵

Atas dasar itu, menarik untuk kemudian mengkaji tentang salah satu gugatan atas penetapan perolehan suara, yang dalam hal ini akan mengambil Studi Kasus Gugatan Wiranto – Salahuddin Wahid terhadap hasil penetapan perolehan suara oleh KPU dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

⁵ *Ibid.*